

**PEDOMAN-DANA-KAMPANYE
2017**

KPT 27 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017: 25 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2017

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2017.
- Lampiran 22 hlm